

## MAKNA HUTAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Devrayno  
STIH Tambun Bungai Palangka Raya  
E-mail : devrayno@ yahoo.com

### Abstrak

Hutan merupakan suatu simbol bagi masyarakat hukum adat yang hidup di dan disekitar hutan, sebab hutan merupakan sumber kehidupan dan sekaligus rumah tinggal serta melambangkan kemakmuran, oleh karena itu hutan perlu dijaga kelestariannya. Pengertian dan penghayatan terhadap hutan sebagai simbol kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya itu merupakan visualisasi atas penghargaan karunia Tuhan terhadap hutan yang diberikan kepada mereka, sehingga antara masyarakat adat dengan hutan terjalin suatu ketergantungan.

Keberadaan hak - hak masyarakat adat atas sumber daya hutan berada dalam posisi yang lemah apabila dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penguatan atau perlindungan hak-hak masyarakat adat baik secara sosial budaya, ekonomi maupun dari aspek yuridis menjadi suatu hal yang penting, dengan demikian pengelolaan sumber daya hutan tidak saja menguntungkan secara nasional akan tetapi hak-hak masyarakat adat dapat terangkat dan eksistensinya masih dapat dipertahankan.

Kata kunci : Hutan dan masyarakat adat

### Abstract

*The forest is symbol for the indigenous peoples who live in and around the forest, becaous the forest is a source of life and the same residence and symbolize of prosperity, the before the forest needs to be preserved. The understanding and appreciation of the forest as a symbol of countless leve is a visualization of the appreciation of God's gift to the forest given to them, so that between the community with the forest established a dependency.*

*The existence of the rights of indigenous peoples over forest resources are in a weak position when seen from some of the legislation in force, the efforts to strengthen or protect the rights og indigenous peoples, both socio-cultur, economic as well as from judridical aspect into something important, and then management of forest resource is not only national benefits but the rights of indigenous peoples can raised and its existence can still be maintained*

*Keywords: Forest, and indigenous*

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat kaya akan hasil hutan yang potensial karena hutan merupakan

bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup.

Apabila dilihat dalam Undang-Undang Kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yunto UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang. Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Dari definisi hutan yang disebutkan di atas maka terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu areal lapangan
2. Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya
3. Mampu memberikan manfaat secara lestari

Ketiga ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi, eksistensi hutan sebagai sub ekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.<sup>1</sup>

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam

---

<sup>1</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi hutan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996 Hal 1

berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, peran penyeimbang lingkungan serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memanfaatkan sumber alam secara langsung, seperti berburu binatang dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, mengambil kayu di hutan untuk bahan bakar dan keperluan lainnya, oleh karena itu, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hutan.<sup>2</sup>

Hutan telah memberikan segalanya bagi masyarakat adat yang hidup di dan sekitar hutan. Mereka memperoleh bahan-bahan pangan, bahan obat-obatan,

papan, sandang, bahan ritual dan lain sebagainya dari hutan, untuk menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Mengingat begitu eratnya hubungan masyarakat adat dengan hutan, maka pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara bijak dan arif. Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi demi kemajuan pembangunan dan ekonomi, hutan juga merupakan sumber kehidupan dan “rumah tinggal” bagi masyarakat yang hidup di dan sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya pada sumber-sumber daya hutan.

Sebagai contoh pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan, misalnya seorang atau sekelompok yang telah membuka hutan untuk

---

<sup>2</sup>I Nyoman Nurjaya, *Politik Hukum perusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan hidup Indonesia, Jakarta, 1993 Hal 24

perladangan, yang dilakukan dengan gotong royong, sehingga masyarakat secara de fakto mengetahui siapa pemilik lahan tersebut di mana lahan tersebut dikelola dengan baik dengan ditanami tanaman semusim (pangan) yang kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon-pohon buah maupun pohon lainnya yang dapat memberikan hasil sebelum lahan tersebut ditinggalkan karena sudah dianggap tidak subur lagi, maka secara adat terbentuklah penguasaan atau pemilikan lahan tersebut. Konsep perolehan hak atas tanah dari membuka hutan dalam masyarakat adat tersebut sejalan dengan teori “*accupatio*”, yakni pendudukan tanah yang tergolong “*res nullius*”, yaitu

yang belum dimiliki oleh seseorang<sup>3</sup>.

Sebelum pemerintah memiliki kepentingan pada daerah – daerah terpencil yang dihuni oleh masyarakat adat, pemerintah tidak pernah mencampuri segala urusan yang berhubungan dengan hukum adat maupun hak-hak adat yang sangat kuat berlaku dilingkungan masyarakat adat tersebut<sup>4</sup>. Segala aturan hukum adat yang dikembangkan dan dipatuhi masyarakat ini lahir jauh sebelum lahirnya negara Indonesia. Masyarakat adat bukan hanya mempunyai sistem penguasaan lahan hutan sendiri guna menunjang kehidupan

---

<sup>3</sup>Pound, Roscou, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Muhammad Radjab, Jakarta : Djambatan. 1982 Hal. 119

<sup>4</sup>Wahyudi K. Anwar, *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan, jalan berliku yang tak juga berujung*, Yogyakarta, BP Arupa. 2002. Hal. 25

mereka, komunitas masyarakat adat ini memiliki berbagai aturan yang mengikat anggotanya dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pembukaan-pembukaan lahan hutan untuk berladang.

Dengan meminjam konsep *semi – autonomous social field* yang diintroduksi Moore bahwa komunitas masyarakat adat yang hidup di dan sekitar hutan adalah merupakan arena sosial yang memiliki kapasitas membentuk pengaturan-pengaturan sendiri (*self-regulation*) sebagai sarana untuk melindungi kawasan hutan dan menjaga keteraturan sosial di wilayah komunitasnya<sup>5</sup>. Hal ini senada dengan apa yang diistilahkan oleh Savigny *Volksgeist*, di mana hukum dalam

masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan jiwa rakyatnya (masyarakat adat)<sup>6</sup>.

Bagi masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan, hutan dan segala isinya sangatlah penting bagi kehidupan mereka karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan yang merupakan awal dan akhir kehidupan, dimana hutan memiliki nilai dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat dayak. Sehingga mereka dalam memanfaatkan hutan tetap memperhatikan nilai-nilai yang mereka percayai dan tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan.

Keberadaan masyarakat adat dalam mengelola dan

---

<sup>5</sup>Moore, Sally Falk, *Law as Process, an Anthropological*, USA: Routhedge. 978Hal 54

---

<sup>6</sup> Posner, Richard A. *Frontiers Of Legal Theory*. Cambridge,Massachusetts, London, England : Harvard University Press. 2001Hal 194

menfaatkan hasil hutan tentunya berpedoman pada adat istiadat atau hukum adat yang sudah dilakukan secara turun temurun, dengan konsep hutan sebagai tempat tinggal dan kehidupan mereka, sehingga dalam memanfaatkan hutan hutan tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh masyarakat adat itu sendiri.

## **B. PERMASALAHAN**

Menjaga kelestarian hutan adalah merupakan kewajiban kita bersama sebagai masyarakat Indonesia karena sistem pemanfaatan hutan dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan harus

mengedepankan peran serta masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang perlu dikemukakan di sini adalah bagaimanakah makna atas lahan hutan bagi masyarakat adat dan bagaimanakah perlindungan hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Makna Atas Lahan Hutan Bagi Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah satu satuan komuniti, yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas, jauh sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, harus diakui bahwa

beragam komunitas sosial dengan wujud dan tingkat kebudayaan yang sangat beraneka telah ada sejak belum terbentuk negara Republik Indonesia<sup>7</sup>

Sedangkan Ter Haar, merumuskan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang hidup teratur dan menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa penguasa serta mempunyai kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah

tumbuh atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya<sup>8</sup>

Secara yuridis yang dimaksudkan dengan masyarakat adat adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 1 Angka 3, menyebutkan :

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

<sup>7</sup>Dalam Pengantar Editor *Jurnal Masyarakat Adat* No. 01/Juli tahun 1998. hal. 1

<sup>8</sup>Muhamamad Bushar. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1984 hal. 30.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 31 undang-undang ini merumuskan pengertian tentang masyarakat hukum adat, bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografi tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Masyarakat adat pada hakekatnya melihat hutan secara keseluruhan (*holistik*), hutan tidak semata-mata bermakna ekonomis, melainkan juga terdapat nilai-nilai sosial budaya – relegius, dengan

demikian dapat dikatakan mereka juga merupakan bagian dari hutan itu sendiri, hutan dalam wilayah penguasaan dari kedaulatan mereka, mempunyai hak kepemilikan yang jelas dan pengelolaannya berdasarkan hukum adat.

Hutan selain berfungsi sebagai sumber kehidupan dan “rumah tinggal” bagi masyarakat adat, juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi relegius. Sebagai masyarakat yang erat interaksinya dengan alam / hutan, masyarakat adat mempunyai dan mengembangkan pranata budaya yang juga erat terkait dengan hutan seperti yang tercermin dalam pranata kepercayaan, kesenian, politik, ekonomi, teknologi dan organisasi sosial yang saling berkaitan.



Lahan hutan mempunyai arti simbolis yang sangat penting, dan dapat memberikan keyakinan jati diri dan keamanan merupakan tanda yang jelas mengenai kesinambungan antara masa lalu dan masa sekarang maupun masa depan. Kecintaan atas lahan hutan, dalam beberapa masyarakat khususnya masyarakat adat merupakan penghormatan atas karunia leluhur mereka.

Hutan bagi masyarakat adat, sebagaimana halnya masyarakat adat Dayak bukanlah sekedar sesuatu yang harus dimiliki, melainkan juga merupakan suatu simbol kesejahteraan material, oleh sebab itu keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat adat Dayak sangat hakiki sifatnya. Dimensi penguasaan dan pengelolaan

sumber daya hutan bagi masyarakat adat Dayak merupakan suatu konsekuensi logis dari kehidupan mereka.

Tentunya tidak salah apabila masyarakat adat yang berada di dan sekitar hutan termasuk masyarakat adat Dayak, berpendapat bahwa hutan merupakan milik mereka yang paling berharga, antara mereka dengan hutan telah terpadu sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu sistem budaya yang hidup dilingkungan mereka yang senantiasa berusaha mempertahankan ekosistem, mereka secara turun menurun hidup sejak generasi masa lalu.

Persepsi masyarakat adat Dayak terhadap hutan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

- a. Aspek ekonomi.

Masyarakat Dayak memandang hutan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidupnya secara turun temurun, di samping tempat bercocok tanam, hutan juga sebagai wilayah perburuan. Oleh sebab itu pada dasarnya hutan tidak hanya dimiliki manusia saja, tetapi juga menjadi kawasan kolektif makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan yang secara natural. Hasil hutan yang berangsur-angsur mempunyai nilai ekonomis dikomersialisasikan seperti rotan, damar, garu dan berbagai jenis tanaman lainnya. Jadi hutan adalah tempat berkembang biaknya segala jenis makhluk hidup, di dalam hutan juga tersimpan tumbuh-tumbuhan yang berhasiat tinggi sebagai bahan obat-obatan.

b. Aspek sosial budaya.

Dengan adanya tantangan alam sebagai tantangan yang timbul dari kondisi lingkungan umat manusia, akan menentukan corak dan ragam serta sifat dari pada kebudayaan manusia atau masyarakat manusia itu sendiri.

Hutan mempunyai kontribusi yang besar terhadap sosial budaya. Karena dari kondisi dan potensi alam (hutan) dapat menumbuh kembangkan daya kreasi dan rekayasa manusia untuk menjawab dan merobah tantangan menjadi peluang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Dari alam dan oleh alam konsep ini memberikan kontribusi untuk membentuk sikap mental, sebagai wujud penafsiran dan persepsi

terhadap realita serta fenomena alam sehingga muncul aspek budaya rohani atau imaterial, hal ini dapat dilihat dalam ungkapan rasa penghargaan dan rasa hormat dalam berbagai bentuk simbol atau lambang sebagai representasi suatu nilai.

c. Aspek relegius.

Antara manusia dan alam mempunyai korelasi yang dominan dan positif, dan ada ketergantungan variabel. Kontribusi alam ini bagi kehidupan manusia sangat menentukan tingkat kesejahteraan dan kelangsungan hidup, sehingga terjadilah rasa hormat dan penghargaan terhadap bantuan dan pemberian alam kepada manusia di kawasan itu.

Dari penilaian itulah maka masyarakat Dayak sebelum membuka hutan dan sebelum menanam padi misalnya, harus diadakan upacara adat yang pada dasarnya sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, sebagai unsur relegius tradisonil. Oleh karena itu hutan harus diperlakukan secara beradab dan berbudaya, supaya dapat memberikan arti dan manfaat semaksimal mungkin. Maka menurut keyakinan ini di dalam hutan ada penjaganya, ada “penguasanya”. Oleh sebab itu hutan harus dilestarikan. Terjaganya kelestarian hutan dalam lingkungan masyarakat adat menyimbolkan bahwa kehidupan mereka mendapatkan perlindungan dari leluhur mereka. Sehingga keberadaan masyarakat

adat Dayak Ngaju beserta aturan aturan yang hidup dalam masyarakat adat tersebut dapat dipertahankan.

Hutan mempunyai kontribusi yang besar terhadap sosial budaya. Karena dari kondisi dan potensi alam (hutan) dapat menumbuh kembangkan daya kreasi dan rekayasa manusia untuk menjawab dan merobah tantangan menjadi peluang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Makna lahan hutan bagi masyarakat adat dalam menunjang kehidupan tentunya penuh dengan simbol simbol dalam melihat suatu objek, maka sesuai dengan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, yang menyatakan bahwa tindakan manusia selalu

didasarkan atas makna pada objek, interaksionisme simbolik cenderung memusatkan perhatiannya pada maknaa dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia.

Dengan meminjam logika teori intraksionisme simbolik, maka penggunaan lahan memiliki makna nilai-nilai tertentu dan memiliki daya kerja yang luas tergantung dari sudut pandang penggunaan atau pemanfaatannya terlebih lagi di atas lahan tersebut terdapat sesuatu yang mempunyai nilai atau adanya simbol-simbol yang mempunyai makna bagi masyarakat setempat.

Simbol merupakan aspek penting yang memungkinkan orang bertindak menurut cara cara yang khas dilakukan manusia. Hal ini sesuai dengan teori

interaksionisme simbolik yang cenderung menyetujui pentingnya sebab musabab interaksi sosial yang dikaitkan dengan suatu simbol.

Jadi lahirnya suatu simbol dalam interaksi yang dilakukan secara terus menerus dan diyakini oleh masyarakat mempunyai makna, menurut Blumer dalam Poloma, bahwa interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis, yaitu:

1. manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”;
3. makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

Lebih lanjut Blumer berpendapat proses interaksi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberikan makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut (*self-indication*)<sup>9</sup>

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik, maka dapat dikatakan bahwa sumber perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial, tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan terhadap objek-objek yang menjadi simbol atau yang memberikan makna

---

<sup>9</sup>Margaret M Poloma. *Contemporary Sociological Theory*. Tim Yasogama (Penterjemah) 1994. *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 261

kehidupan bagi masyarakat atau individu tersebut.

Senada dengan pandangan tersebut di atas, maka teori intraksionisme simbolik melihat adanya suatu ketergantungan antara masyarakat adat seperti halnya masyarakat adat Dayak dengan hutan menunjuk kepada sifat yang khas dari interaksi antar manusia, yang didasarkan atas makna.

Dari penilaian itulah maka masyarakat adat Dayak sebelum membuka hutan dan sebelum menanam padi misalnya, harus diadakan upacara yang pada dasarnya sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, sebagai unsur relegius tradisonil. Hutan harus diperlakukan secara beradab dan berbudaya, supaya dapat

memberikan arti dan manfaat semaksimal mungkin.

Hutan merupakan suatu simbol bagi masyarakat adat, sebab hutan merupakan sumber kehidupan dan rumah tinggal serta melambangkan kemakmuran, oleh karena itu hutan perlu dijaga kelestariannya. Pengertian dan penghayatan terhadap hutan sebagai simbol kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya itu merupakan visualisasi atas penghargaan karunia Tuhan terhadap hutan yang diberikan kepada mereka, sehingga antara mereka (masyarakat Dayak dengan hutan) terjalin suatu ketergantungan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hutan**

Pengertian “perlindungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tempat berlindung, hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.”<sup>10</sup> Perlindungan merupakan suatu proses, cara atau perbuatan melindungi. Dalam memberikan perlindungan tentunya ada sesuatu yang harus dijaga agar tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, sesuatu tersebut dapat berupa hak.

Landasan pijak dalam perlindungan hukum adalah Pancasila sebagai dasar idiologi dan falsafah Negara, dengan landasan Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila<sup>11</sup>

Teori Perlindungan Hukum dikemukakan oleh J.P. Fitzgerald, Fitzgerald menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hal. 526.

<sup>11</sup>Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Penerbit Peradaban. Surabaya. 1987. Hal. 18

cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>12</sup>

Salah satu cara dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat adalah memberikan suatu pengakuan secara yuridis akan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisonalnya. Pengakuan oleh negara atas hak-hak tanah masyarakat adat pada hakikatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengemban kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom, dan kemudian dari pada itu juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah serta segenap sumber daya alam yang bernilai vital bagi kehidupan masyarakat adat tersebut adalah untuk menjamin

kelestarian fisik dan non fisik masyarakat tersebut<sup>13</sup>.

Salah satu alternatif yang dapat diambil dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tentunya masih dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sodiki, bahwa pengakuan hak masyarakat adat dalam hukum nasional dapat dilakukan dengan cara dalam penyusunan hukum negara, maka moralitas yang diambil hendaknya adalah moralitas hukum adat<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Soetandyo Wignjosoebroto. *Kebijakan Negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya*, Dalam Jurnal masyarakat adat, No. 01 tahun 1998. Penerbit Badan Pelaksana Konsorsium Pembaharuan Agraria (BP-KPA) bekerja sama dengan INPI-Pact. Bandung. 1998. Hal. 50

<sup>14</sup>Ahmad Sodiki. *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum)*, Surabaya : Disertasi Universitas Airlangga. Program Pascasarjana. Hal.105

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal. 53.



Keberadaan hak - hak masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah apabila dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penguatan atau perlindungan hak-hak masyarakat adat baik secara sosial budaya, ekonomi menjadi suatu hal yang penting, dengan demikian pengelolaan sumber daya alam tidak saja menguntungkan secara nasional akan tetapi hak-hak masyarakat adat dapat terangkat dan eksistensinya masih dapat dipertahankan.

Instrumen pengakuan secara yuridis terhadap masyarakat hukum adat pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 67 (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan: “Penguatan

keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait .

Hal ini dipertegas lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 5 (1) bahwa :

“Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam”.

Dengan diberikan landasan hukum mengenai keberadaan hak hak masyarakat adat, maka secara yuridis formal perlindungan hukum terhadap hak hak masyarakat hukum adat dapat diberikan oleh Negara. Jadi berdasarkan instrument hukum tersebut diatas maka perlindungan terhadap hak hak masyarakat hukum adat selanjutnya

tergantung kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **D. PENUTUP**

Hutan mempunyai kontribusi yang besar terhadap sosial budaya bagi masyarakat yang hidup di dan disekitar hutan. Karena dari kondisi dan potensi alam (hutan) dapat menumbuh kembangkan daya kreasi dan rekayasa manusia untuk menjawab dan merobah tantangan menjadi peluang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Hal ini yang mendorong terjadinya kehidupan komunal dan sosial. Kehidupan kolektif integratif dalam mewujudkan nilai-nilai moral, etika dan norma dalam segala bentuk kerja sama dan kebersamaan secara kooperatif dan akumulatif.

Kehidupan kolektif dari masyarakat adat seperti masyarakat adat Dayak ditandai dengan adanya rumah panjang (betang). rumah panjang ini sekaligus menjadi institusi sosial, rumah panjang merupakan salah satu faktor sarana perekat sosial budaya yang berfungsi ekonomis, politis, dan religi. Oleh karena itu perlu adanya pengutan atas keberadaan hak hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sodiki. *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum)*, Surabaya : Disertasi Universitas Airlangga. Program Pascasarjana.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi hutan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- I Nyoman Nurjaya, *Politik Hukum perusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan hidup Indonesia, Jakarta, 1993
- Jurnal Masyarakat Adat No. 01/Juli tahun 1998.
- Margaret M Poloma. *Contemporary Sociological Theory*. Tim Yasogama (Penterjemah) 1994. *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moore, Sally Falk, *Law as Process, an Anthropological*, USA: Routhedge. 978
- Muhamamad Bushar. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*,

- Pradnya Paramita, Jakarta. 1984
- Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi.* Penerbit Peradaban. Surabaya. 1987.
- Posner, Richard A. *Frontiers Of Legal Theory.* Cambridge,Massachusetts, London, England : Harvard University Press. 2001
- Pound, Roscou, *Pengantar Filsafat Hukum,* Terjemahan Muhammad Radjab, Jakarta : Djambatan. 1982
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Kebijakan Negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya,* Dalam Jurnal masyarakat adat, No. 01 tahun 1998. Penerbit Badan Pelaksana Konsorsium Pembaharuan Agraria (BP-KPA) bekerja sama dengan INPI-Pact. Bandung. 1998.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Wahyudi K. Anwar, *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan, jalan berliku yang tak juga berujung,* Yogyakarta, BP Arupa. 2002.